

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
SEPEDA MOTOR YANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 372 KUHP**

(Studi Putusan Nomor :1367/Pid.B/2019/PN Dps)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh

I Nyoman Krisna Putra Satria

1814101115

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

NIP. 199003232018031001

Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H.

NIP.199005272019031015

Skripsi oleh I Nyoman Krisna Putra Satria ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 27 Juni 2024

Dewan Penguji,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 199003232018031001



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 199005272019031015



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 199001212023212041



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Nyoman Krisna Putra Satria
Tempat, dan Tanggal Lahir : Semarang, 8 Januari 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 1814101115
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul '**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Yang Dikaitkan Dengan Pasal 372 Kuhp (Studi Putusan Nomor :1367/Pid.B/2019/PN Dps)**' beserta seluruh isinya merupakan karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam sistem penulisan karya tulis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis ini atau klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 27 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



I Nyoman Krisna Putra Satria

NIM. 1814101115

PRAKARTA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Yang Dikaitkan Dengan Pasal 372 Kuhp (Studi Putusan Nomor :1367/Pid.B/2019/PN Dps)”** dapat diselesaikantepat waktu.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi berupa bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat mengatasi hambatan–hambatan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan dengan penuh tanggung jawab memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan yang terbaik dan bermanfaat bagi penulis sampai terselesainya skripsi ini.
4. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn., selaku Kordinator Program Studi Ilmu hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati telah membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesainya skripsi ini.
6. I Gusti Apsari Hadi, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji III pada ujian proposal skripsi penulis yang selalu memberikan saran maupun nasehat yang sangat penting kepada penulis sampai terselesainya skripsi ini.
7. Ratna Artha Windari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dari penulis yang senantiasa selalu memberikan bimbingan, motivasi belajar, serta saran maupun nasehat yang penting kepada penulis disaat

melaksanakan perkuliahan dari semester 1 (satu) sampai dengan terselesainya skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan petunjuk, sarana, serta motivasi di dalam pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini.
9. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis di dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis (Ayah: I Gede Budaksa dan Ibu: Mulyani) yang sangat penulis banggakan, cintai, dan sayangi, juga beserta seluruh keluarga penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan maupun motivasi dari awal sampai akhir di dalam menyelesaikan studi ini.
11. Kakak penulis yaitu Ni Kadek Savitri Indrasuari, S.Pd., yang senantiasa selalu memberikan saran, doa, serta motivasi yang terbaik bagi penulis di dalam pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini.
12. Teman – teman satu bimbingan skripsi, yang selalu saling memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik untuk kelancaran skripsi masing – masing.
13. Teman – teman YS Crew (Komunitas Yang Setia) yang penulis selalu banggakan dan sayangi, yang senantiasa selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini, serta juga selalu mendampingi penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini di setiap tahapannya.
14. Teman-teman Santuy Squad yang penulis selalu banggakan dan sayangi, yang senantiasa selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini, serta juga selalu mendampingi penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini di setiap tahapannya.
15. Teman – teman Konsentrasi Pidana Angkatan 2018, yang senantiasa saling membantu sejak melaksanakan perkuliahan Konsentrasi Pidana hingga kemudian selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman – teman kelas C Ilmu Hukum Angkatan 2018, yang senantiasa saling membantu dan memberikan saran yang terbaik di dalam melaksanakan perkuliahan sejak semester 1 (satu) hingga kemudian selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Pacar Penulis yang sangat penulis banggakan, cintai, dan sayangi, yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan maupun motivasi dari awal sampai akhir di dalam menyelesaikan studi ini.
18. Teman – teman seperjuangan atau seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2018, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, terima kasih atas saran, motivasi maupun dukungan, serta doa terbaik yang telah diberikan untuk penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya bagi mereka yang membutuhkan.

Singaraja, 27 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKARTA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	25
2.3 Tinjauan Umumn Tentang Pidana Penipuan	30
2.3.1 Unsur-unsur Objektif Penipuan.....	31
2.3.2 Unsur-unsur subjektif penipuan	34
2.4 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	35
2.4.1 Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	42
2.4.2 Sistem Pembuktian Dan Jenis-Jenis Alat Bukti	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Pendekatan Penelitian	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	52

3.4 Teknik Analisis Data..... 53

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Putusan Hakim Dalam Memenuhi Unsur-unsur Tindak Pidana
Penggelapan Sepeda Motor Kepada Terdakwa..... 55

4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana
penggelapan sepeda motor berdasarkan putusan Nomor 1367/Pid.B/2028/PN
Dps 56

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 69

5.2 Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persamaan Tindak Pidana Penggelapan dengan Tindak Pidana Penipuan	59
Tabel 1.2. Perbedaan Tindak Pidana Penggelapan dengan Tindak Pidana Penipuan	60

